

KEBIJAKAN PERTANGGUNG JAWABAN SUATU NEGARA DALAM KAPAL BERBENDERA ASING YANG MELAKUKAN KEJAHATAN *ILLEGAL FISHING* DI INDONESIA

ENDANG YULIANA SUSILOWATI, S.H., M.H dan Dr. YB. IRPAN, S.H., M.H.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan hukum lingkungan tidak dapat dipisahkan dari gerakan sedunia untuk memberikan perhatian lebih besar kepada lingkungan hidup, mengingat kenyataan bahwa lingkungan hidup telah menjadi masalah yang perlu ditanggulangi bersama demi kelangsungan hidup di dunia ini.¹

Hukum lingkungan modern menetapkan ketentuan dan norma guna mengatur tindakan atau perbuatan manusia dengan tujuan melindungi lingkungan dari kerusakan, pencemaran dan kemerosotan mutunya untuk menjamin kelestariannya dan daya dukungnya agar dapat secara berkelanjutan (*sustainable*) digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang. Sebaliknya hukum lingkungan klasik menetapkan ketentuan dan norma dengan tujuan terutama untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin dan sebanyak-

banyaknya dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya².

Sebagai negara maritim, isu mengenai kekayaan laut Indonesia menjadi sasaran kejahatan Internasional yang berupaya untuk turut menikmatinya secara illegal. Hal ini berdampak terhadap kerugian negara yang cukup besar. Permasalahan *Illegal Fishing* atau lebih dikenal dengan istilah *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IUU-Fishing), merupakan permasalahan yang telah lama mengakar di Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki wilayah laut yang mencapai 2/3 dari seluruh wilayahnya dengan hasil laut yang cukup potensial. Potensi dari laut Indonesia juga didominasi oleh hasil ikannya, dengan lebih dari 45% spesies ikan di dunia berada di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga menjadi salah satu dari beberapa zona *fishing ground* yang masih potensial di dunia.

Menurut Susi Pudjiastuti, Pencurian ikan telah merugikan Indonesia luar biasa, hingga mencapai lebih dari Rp 2.000

¹ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2009, hal: 6

² Waty Suwarty Haryono, *Hukum Lingkungan*, Jakarta : Universitas Islam Jakarta, 2011, Hlm14.

triliun³. Pencurian Ikan di wilayah laut Indonesia didominasi oleh beberapa negara asing di kawasan asia seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, Thailand, dan China. Selain itu terdapat juga kapal dari Indonesia sendiri yang tidak berijin.

Sejak menjabat jadi Menteri Kelautan dan Perikanan dari tahun 2014, Susi Pudjiastuti memang terkenal gencar melakukan penangkapan dan penenggelaman kapal asing yang melakukan illegal fishing di perairan Indonesia. Hingga tahun 2017, Susi telah berhasil menenggelamkan 317 kapal ikan asing yang bandel.⁴ Prosedur Penenggelaman kapal asing yang tertangkap mencuri ikan di Indonesia dilakukan melalui proses peradilan. Sebagai contoh baru-baru ini PN TANJUNG PINANG memutuskan dalam perkara Nomor 36/Pid.Sus-PRK/2017/PN Tpg Tahun 2017, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal KM.BV 5561 TS Dirampas untuk dimusnahkan.

Kebijakan penenggelaman kapal asing yang melakukan kejahatan *Illegal Fishing* di wilayah perairan Indonesia telah menimbulkan banyak pro kontra. Baru-baru ini Menko Maritim RI Luhut. B. Panjaitan, meminta kepada

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk menghentikan Penenggelaman Kapal Asing pada Tahun 2018 ini dan meminta untuk fokus pada peningkatan produksi dan ekspor impor ikan.⁵ Beberapa Negara Asing yang kapalnya dimusnahkan oleh Menteri Susi Pudjiastuti, melayangkan protes agar penanganan terhadap Illegal Fishing tidak dengan cara menenggelamkan Kapal. Selain itu banyak perdebatan juga bahwa Kapal Asing tersebut dapat diberikan kepada nelayan untuk dimanfaatkan nelayan Indonesia.

Melihat statement Susi Pudjiastuti yang mengatakan bahwa "*Kapal-kapal ikan yang terbukti mencuri ikan di Indonesia dianggap sebagai pelaku kejahatan karena kapal tersebut memiliki kewarganegaraan. Karena itu, kapal tidak dilihat sebagai alat bukti kejahatan semata*"⁶. Hal ini menjadi menarik ketika suatu Kapal Berbendera Negara Asing dianggap merupakan representasi dari Negara tersebut. Dewasa ini penegakan hukum terhadap Illegal Fishing hanya dikenakan terhadap Subjek Hukum orang dan Korporasi (Perusahaan Pemilik Kapal), Namun belum pernah melibatkan suatu negara untuk dimintai

³ <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3645982/susi-beberkan-besarnya-kerugian-akibat-maling-ikan-di-laut-ri>

⁴ <https://kumparan.com/@kumparannews/menteri-susi-tenggelamkan-317-kapal-asing-pencuri-ikan-selama-menjabat>

⁵ <https://mojok.co/redaksi-mojok/corak/kilas/luhut-panjaitan-meminta-susi-pudjiastuti-untuk-tidak-lagi-menenggelamkan-kapal-asing/>

⁶ <http://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/09/201451126/susi-menenggelamkan-kapal-bukan-hobi-saya-tapi-amanat-undang-undang>

pertanggungjawabannya. Sedangkan menegakkan bendera suatu negara di atas kapal merupakan perwujudan dari kedaulatan suatu negara yang ikut hadir di wilayah Kapal.

Berdasarkan hal ini maka penulis mencoba meneliti mengenai “Pertanggung Jawaban Suatu Negara Dalam Kapal Berbendera Asing Yang Melakukan Kejahatan Illegal Fishing Di Indonesia”

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kebijakan Hukum Internasional terhadap kedudukan Kapal berbendera asing pada saat ini?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban suatu negara terhadap kejahatan illegal fishing di Indonesia yang menggunakan bendera negara tersebut di masa yang akan datang?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah *yuridis-normatif*. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum normatif mencakup:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
2. Penelitian terhadap sistematik hukum;
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal;
4. Perbandingan hukum

5. Sejarah hukum.⁷

Sementara itu menurut Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian hukum normatif juga meliputi penelitian pada point (1), (2), dan (3) tersebut, namun 2 (dua) bentuk penelitian lainnya berbeda, yaitu penelitian untuk menemukan hukum *in concreto* dan penelitian inventarisasi hukum positif.⁸

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang mendeskriptifkan secara terperinci hasil analisis mengenai asas-asas hukum, sistematika hukum dan perbandingan hukum. suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁹

Dalam penelitian ini akan menggambarkan gambaran rinci, sistemis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan perkembangan mengenai Pertanggungjawaban Negara dalam *Illegal Fishing*. Berkaitan dengan ini, istilah analisis mengandung makna mengumpulkan, menghubungkan, membandingkan dan memberi makna aspek-aspek Pertanggungjawaban Negara di dalam *Illegal Fishing* dari segi teori.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif “suatu tinjauan singkat”*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004, Hal.15

⁸ Ronny Hanitijio Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetr*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990, Hal.12

⁹ Soerjono Soekanto Op.cit Hal.10

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Hukum Internasional terhadap kedudukan Kapal berbendera asing pada saat ini

Illegal fishing merupakan masalah klasik yang sering dihadapi oleh negara yang memiliki banyak pantai karena masalah tersebut sudah ada sejak dulu. Namun hingga sekarang masalah illegal fishing masih belum dapat diberantas. Hal itu dikarenakan untuk mengawasi wilayah laut yang banyak secara bersamaan itu merupakan hal yang sulit. Negara yang sudah memiliki teknologi yang maju dibidang pertahanan dan keamanan sekalipun pasti juga pernah terkena kejahatan illegal fishing.

Pentingnya laut dalam hubungan antarbangsa menyebabkan pentingnya pula arti hukum laut internasional. Tujuan hukum ini adalah untuk mengatur kegunaan rangkap dari laut, yaitu sebagai jalan raya dan sebagai sumber kekayaan serta sebagai sumber tenaga. Karena laut hanya dapat dimanfaatkan dengan kendaraan-kendaraan khusus, yaitu kapal-kapal, maka hukum laut harus menetapkan status kapal-kapal tersebut.

Laut terutama lautan samudera, mempunyai sifat istimewa bagi manusia. Begitu pula hukum laut, oleh karena hukum pada umumnya adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat dan bertujuan mengadakan tata tertib

diantara anggota-anggota masyarakat itu. Laut adalah suatu keluasan air yang meluas diantara berbagai benua dan pulau-pulau di dunia.¹⁰

Melalui laut, masyarakat internasional dan subjek-subjek hukum internasional lainnya yang memiliki kepentingan dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam hal pelayaran, perdagangan sampai penelitian ilmu pengetahuan. Dengan demikian pada hakekatnya, segala peraturan hukum yang berlaku dalam tiap-tiap negara, selayaknya terhenti berlaku apabila melewati batas menginjak pada laut.

Sumber-sumber hukum laut yang sah adalah hasil konferensi PBB pada tahun 1958 di Jenewa. Konferensi yang dilaksanakan pada 24 Februari sampai dengan 29 April 1958 itu dinamakan Konferensi PBB I tentang Hukum Laut, berhasil menelorkan 4 konvensi, yaitu:

1. *Convention on the Territorial Sea and Contiguous zone* (Konvensi mengenai Laut Wilayah dan Zona Tambahan), mulai berlaku 10 September 1964.
2. *Convention on the High Seas* (Konvensi mengenai Laut Lepas), mulai berlaku 30 September 1962.
3. *Convention on Fishing and Convention of the Living*

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, 1984, Hukum Laut Bagi Indonesia, Sumur Bandung, Jakarta, h. 8.

Resources of the High Seas (Konvensi mengenai Perikanan dan Perlindungan Kekayaan Hayati Laut Lepas), Mulai berlaku 20 Maret 1966.

4. *Convention on the Continental Shelf* (Konvensi mengenai Landas Kontinen), mulai berlaku 10 Juli 1964.¹¹

Pelayaran di laut banyak mengandung resiko dan menyangkut hubungan internasional. Untuk mewujudkan ketertiban lalu lintas pelayaran internasional, maka setiap kapal yang berlayar di laut harus :

1. Memiliki identitas yang jelas (aspek status hukum).
2. Memenuhi syarat untuk dilayarkan (aspek keselamatan)
3. Dijalankan oleh orang yang memiliki kompetensi untuk melayarkan kapal (aspek pengawakan).

Kapal yang memenuhi persyaratan ini disebut “Laik Laut”. Identitas kapal secara fisik diperlihatkan dengan bendera kebangsaan kapal. Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 (KHI 1982/UNCLOS 1982) yang diratifikasi dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 1985 mengatur sebagai berikut :

1. Setiap negara baik berpantai atau tak berpantai dapat jadi negara bendera/flag state (Psl.90).
2. Harus ada hubungan yang sungguh-sungguh antara negara bendera dengan kapal yang mengibarkan benderanya sebagai bendera kebangsaan, karena itu harus menetapkan persyaratan pendaftaran dan pemberian kebangsaan pada kapal. (Psl.91 ayat (1)).
3. Negara bendera harus memberikan kepada kapal dokumen yang memberikan hak untuk mengibarkan benderanya sebagai bendera kebangsaan kapal (Psl.91 ayat (2)).
4. Kapal hanya boleh berlayar dibawah bendera suatu negara saja, kecuali ditentukan secara khusus dalam konvensi ini atau suatu perjanjian internasional (Psl.92 ayat (1)).
5. Perubahan atau penggantian bendera kebangsaan kapal hanya boleh dilakukan berdasarkan perpindahan pemilikan yang nyata atau perpindahan pendaftaran. (Psl.92 (1)).
6. Kapal yang berlayar dibawah bendera 2 (dua) negara atau lebih dan menggunakannya berdasarkan kemudahan dapat dianggap sebagai kapal tanpa kebangsaan. (Psl.92 ayat (2)).
7. Setiap negara bendera harus melaksanakan secara efektif yurisdiksi, dan pengawasannya dalam bidang administratif teknis dan sosial atas kapal yang

¹¹ Mauna, Boer. 2011. *Hukum Internasional; Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT. Alumni. Hal. 308

mengibarkan benderanya sebagai bendera kebangsaan. (Psl.94).

Sesuai dengan KHL 1982 pengaturan lebih lanjut mengenai pendaftaran kapal menjadi wewenang masing-masing negara bendera yang didasarkan kepada sistem atau aliran pendaftaran kapal yang dianut didunia maritim yaitu :

1. *The National School*

Aliran ini menganut peraturan registrasi yang keras (*rigid*), contohnya Portugal, Kapal yang dapat didaftar di negara ini adalah :

- a. Kapal yang dibuat di negara pendaftar,
- b. dimiliki oleh warga dari negara tersebut,
- c. nakhoda dan ABK nya harus warga negara dari negara pendaftar.

Aliran ini dapat disebut sistem pendaftaran tertutup yang kaku (*rigid closed registry*).

2. *The School of The Relaxed Law*

Aliran ini dianut oleh Panama, Liberia, Honduras, Costarica dan sebagainya yang sering dihubungkan dengan "*Flag of Convenience*" karena mereka mengizinkan registrasi atas kapal-kapal yang dimiliki oleh pihak asing tanpa syarat apapun dan seringkali atas dasar perlakuan yang sama seperti kepada kapal-kapal dari warga negaranya sendiri (*open registry*).

Aliran ini mengaburkan prinsip "*genuine link*" yang diatur dalam KHI 1982.

3. *The Balanced School*

Aliran ini mendasarkan terutama kepada pemilikan kapal untuk menerbitkan adanya hubungan yang sungguh-sungguh (*genuine link*) antara negara bendera dan kapal yang mengibarkan benderanya sebagai bendera kebangsaan. Sebagai contoh adalah Inggris dan India.

Penganut aliran ini mensyaratkan pendaftaran kapal kepada kepemilikan oleh warga negaranya atau badan hukum negara dan berkedudukan di wilayah negara pendaftar serta seluruh atau sebagian pengurus dan kepemilikan sahamnya oleh warga negara pendaftar.

Aliran ini dapat disebut system pendaftaran tertutup (*closed registry*) yang luwes.

Sistem pendaftaran kapal apapun yang dianut oleh suatu negara, semuanya mempunyai akibat hukum yang luas, baik secara nasional maupun internasional, antara lain :

1. Hanya kapal yang telah didaftarkan saja yang dapat memperoleh hak untuk mengibarkan bendera kebangsaan (*maritime flag*) dari negara pendaftar sebagai bendera kebangsaan kapal.
2. Kapal yang telah didaftarkan diberi surat tanda kebangsaan kapal sebagai legalitas untuk

- mengibarkan bendera kebangsaan kapal.
3. Kapal berhak mendapatkan perlindungan hukum dari negara bendera (*flag state*).
 4. Negara bendera wajib melaksanakan yurisdiksi dan pengawasan yang efektif terhadap kapal yang mengibarkan benderanya sebagai bendera kebangsaan, melalui peraturan perundang-undangan nasional dibidang administratif, teknis dan sosial.
 5. Timbulnya hubungan hukum antara negara dengan kapal melalui bendera kapal dan surat tanda kebangsaan kapal.
 6. Kapal yang telah didaftarkan diberlakukan sebagai benda tidak bergerak.

Hal ini menjelaskan bahwa bendera dalam suatu kapal bukan hanya sebagai penanda bahwa kapal tersebut berasal dari suatu negara. Namun esensinya mengakibatkan timbulnya hubungan hukum antara suatu negara dengan kapal yang berbendera suatu negara, serta yurisdiksi hukum suatu negara turut hadir didalam kapal tersebut.

2. Pertanggungjawaban suatu negara terhadap kejahatan illegal fishing di Indonesia yang menggunakan bendera negara tersebut di masa yang akan datang

Negara Indonesia adalah Negara kepulauan (*Archipelagic State*) dengan luas perairan 2/3 dibandingkan dengan luas daratan, terdiri dari 17.508 pulau. Luas

wilayah Indonesia mencapai 7.9 juta km² dimana 1.8 juta km² wilayah daratan maka dengan demikian luas laut territorial Indonesia mencapai 3.2 juta km² dan luas laut perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mencapai 2.9 juta km².¹²

Praktek Illegal Fishing untuk negara Indonesia dengan luas laut lebih dari 5 juta km² memang bukan hal yang mudah untuk diatasi. Kent Sondakh (Kepala Staff Angkatan Laut 2002-2005) memasukkan pelanggaran hukum di laut sebagai bentuk ancaman karena berpotensi merusak perekonomian negara.¹³ Hal ini sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh Presiden Republik Joko Widodo (Jokowi), yang mengintruksikan agar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) menenggelamkan ratusan kapal perikanan berbendera asing yang masuk ke perairan Indonesia secara illegal. Menurut Presiden, Illegal Fishing yang dilakukan oleh kapal asing selama ini telah merugikan negara cukup besar.

¹² Pasal 2 Undang-undang No. 5 Tahun 1983 menyatakan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia

¹³ Camellia sukrawati, *Laksamana Kent, Gagasan, Tindakan, dan Harapan Bernard Kent Sondakh*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, Hal.168

Laporan menyebutkan setiap hari 5.400 kapal yang masuk perairan Indonesia tanpa izin.¹⁴

Untuk menegakan sistem keamanan di laut harus dibangun dengan menggunakan prinsip mensinergikan kekuatan antar seluruh instansi penyelenggara penegakan keamanan di laut. Sinergitas tersebut dapat terwujud adanya kesatuan yang tercermin dalam struktur organisasi, mekanisme dan prosedur penyelenggara keamanan di laut yang dilakukan oleh para aparatnya dengan tujuan akhir adalah tegaknya kedaulatan (Sovereignty) dan hak berdaulat (Sovereign Right) sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982.

Sesuai dengan Pasal 2, Pasal 34, Pasal 47 dan Pasal 49 dari UNCLOS 1982, disebutkan bahwa sebuah negara merdeka berpantai maka Negara tersebut harus berkuasa atas wilayah darat dan wilayah perairan serta udara di atasnya. Dari sekian banyak ketentuan yang diberikan UNCLOS⁸² adalah pengaturan mengenai selat yang mungkin ada dalam negara merdeka, akan tetapi disisi lain juga UNCLOS⁸² memberikan batasan-batasan dalam menetapkan batas perairan yang dihitung dari mana dan sejauh mana sehingga tidak merugikan negara tetangga serta negara tidak berpantai

oleh karena itu negara memiliki hak/wewenang.¹⁵

Dewasa ini aturan mengenai penangkapan ikan di Wilayah Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan yang menyebutkan bahwa Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan kementerian kelautan dan perikanan, memberi batasan pada istilah Illegal fishing yaitu pengertian illegal, Unreported dan Unregulated (IUU) Fishing yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia. Illegal Fishing Menurut naskah IPOA on IUU fishing, pengertian illegal, Unreported, dan Unregulated Fishing adalah sebagai berikut:

¹⁴ Rarasati Syarief, "Jokowi Ancam tenggelamkan 100 Kapal Illegal Pencuri", Koran Sindo, Jakarta, Rabu 19 November 2014 Hal.5

¹⁵ Pasal 49 UNCLOS 1982 memberikan kewenangan bagi suatu negara untuk mengatur/membuat peraturan hukum (Legislation), mengawasi berlakunya peraturan (Control), dan menegakkan peraturan/hukum yang berlaku (Law Enforcement) demi kepentingan negara/bangsa.

a. Yang dimaksud dengan Illegal Fishing adalah:

1. Kegiatan penangkapan ikan secara tidak sah yang dilakukan oleh kapal-kapal nasional atau kapal-kapal asing di perairan yang berada dibawah yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut, atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangannya;
2. Kegiatan penangkapan ikan secara tidak sah yang dilakukan oleh kapal-kapal yang mengibarkan bendera negara anggota suatu organisasi pengelolaan perikanan regional, tetapi bertindak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan konservasi dan pengelolaan yang ditetapkan oleh organisasi regional tersebut dan mengikat negara tersebut, ataupun ketentuan hukum internasional yang terkait lainnya; atau
3. Kegiatan penangkapan ikan secara tidak sah yang melanggar ketentuan hukum nasional atau kewajiban internasional lainnya, termasuk yang dilakukan oleh negara-negara yang berkerjasama dengan suatu organisasi pengelolaan perikanan regional tersebut.

b. Sedangkan yang dimaksud dengan unreported fishing:

1. Kegiatan penangkapan ikan yang tidak dilaporkan atau sengaja dilaporkan dengan memberi data yang tidak benar kepada penguasa otoritas nasional terkait, yang bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku di negeri tersebut; atau

2. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan di wilayah yang menjadu kompetensi suatu organisasi pengelolaan perikanan regional dan kegiatan tersebut tidak dilaporkan atau salah dilaporkan, sehingga bertentangan dengan prosedur pelaporan organisasi tersebut.

c. Yang dimaksud dengan unregulated fishing adalah:

1. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan di wilayah yang berada dibawah pengaturan organisasi pengelolaan perikanan regional, oleh kapal-kapal tanpa kebangsaan, atau oleh kapal-kapal yang mengibarkan bendera negara yang bukan anggota organisasi tersebut, atau oleh suatu entitas perikanan, dengan cara yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan konvensi dan langkah-langkah pengelolaan dari organisasi tersebut atau;
2. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan di wilayah atau terhadap stok ikan yang belum memiliki pengaturan tentang pengelolaan dan konservasinya dan kegiatan tersebut dilaksanakan dengan cara yang bertentangan dengan tanggungjawab negara berdasarkan ketentuan hukum internasional mengenai konservasi sumberdaya hayati laut.

Dari uraian diatas dapat kita ketahui bentuk kegiatan dan penyebab terjadinya Illegal Unreported

Unregulated (IUU) fishing di perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia bentuk Illegal Fishing yang umum terjadi di perairan Indonesia antara lain sebagai berikut:

- 1) Penangkapan ikan tanpa ijin;
- 2) Penangkapan ikan dengan menggunakan ijin palsu;
- 3) Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang; dan
- 4) Penangkapan ikan dengan jenis (spesies) yang tidak sesuai dengan ijin.

Penerapan Sanksi Terhadap Kapal Ikan Asing sesuai Pasal 10 KUHP dikenal terdapat dua jenis hukuman pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok merupakan hukuman yang wajib dijatuhkan hakim yang terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan sifatnya tidak wajib dijatuhkan hakim, yaitu berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Jenis hukuman pidana dibidang perikanan hanya mengenal pidana pokok, sedangkan pidana tambahan tidak diatur di dalam Undang-Undang Perikanan. Mengenai pidana pokok yang dapat dijatuhkan hakim dalam perkara pidana perikanan berupa pidana penjara dan pidana denda. Meskipun Undang-Undang Perikanan tidak mengatur secara khusus pidana tambahan, namun hakim perikanan tetap dapat

menjatuhkan pidana tambahan berdasarkan pasal 10 KUHP.

Sifat hukuman pidana hukuman pidana dibidang perikanan sebagian besar bersifat kumulatif, baik ditujukan terhadap delik kejahatan maupun delik pelanggaran. Dalam hukum kumulatif pidana badan (penjara) dengan pidana denda diterapkan sekaligus. Dalam hal ini tidak ada alasan bagi hakim untuk tidak menjatuhkan kedua pidana tersebut, juga hakim tidak dapat memilih salah satu hukuman untuk dijatuhkan, melainkan wajib menjatuhkan pidana pokok keduanya.

Adapun jenis pelanggaran pidana perikanan dengan Tidak memiliki SIUP, dikenakan pasal 26 ayat (1) jo pasal 92 UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), sedangkan alat penangkap ikan tidak sesuai dengan ukuran, dapat dikenakan pasal 85 UUP dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling bayak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan bagi pemilik kapal ikan tidak memiliki SIB, dikenakan pasal 98 UUP dengan dipidana penjara paling lama 1(satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Penegakan hukum dibidang perikanan melalui Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang 31

Tahun 2004 tentang perikanan mutlak adanya. Karena untuk menyelamatkan kepentingan nasional berupa sumber daya ikan dari pelaku tindak pidana perikanan yang menangkap ikan tanpa ijin (illegal fishing). Sanksi pidana menurut undang-undang perikanan bisa berupa sanksi administrasi (pencabutan ijin), kurungan badan (penjara) atau pun denda. dan dengan sanksi tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku Illegal Fishing di ZEEI.

Pidana Pengurangan Badan (Penjara). Sesuai Pasal 110 huruf b Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang RI No 31 tahun 2004 tentang perikanan disebutkan : “ketentuan tentang pidana denda dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang RI No. 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3260) khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Artinya khusus dibidang perikanan yang ada didalam undang-undang ZEEI secara eksklusif sudah diatur didalam Undang-Undang Perikanan yang baru yaitu UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dengan demikian pengaturan dan penerapan sanksi pidana yang diterapkan terhadap kapal ikan asing yang

melakukan Illegal Fishing di ZEEI memakai undang-undang perikanan yang baru.

Penerapan hukuman badan (penjara) terhadap Kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan secara illegal Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan memberlakukan pidana pengurangan badan (penjara) terhadap pelaku tindak pidana perikanan di ZEEI Indonesia.

Penenggelaman Kapal Ikan Asing yang melakukan Illegal Fishing di ZEEI Dasar hukum termaktub didalam Undang-Undang RI No 45 Tahun 2009 Tentang perubahan Undang-Undang RI No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Ada dua cara penenggelaman kapal ikan asing yang dilakukan oleh pemerintah RI melalui Otoritas yaitu:

1. Penenggelaman kapal melalui putusan pengadilan:

- a. Otoritas yang menangkap kapal ikan asing membawa kapal dan ABK ke darat.
- b. Di darat dimana ada pengadilan perikanan akan dilaksanakan proses hukum
- c. Setelah disidang dan divonis bersalah dan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap kapal-kapal akan disita.
- d. Bila kapal disita maka bergantung pada jaksa eksekutor akan melakukan apa terhadap kapal tersebut.
- e. Apakah kapal akan di lelang atau dimusnakan.

f. Bila dimusnakan yang menjadi pilihan maka salah satu cara adalah diledakan dan ditenggelamkan.

2. Terangkap tangan oleh otoritas:

Cara kedua didasarkan pada pasal 69 Undang-Undang Perikanan No. 45 Tahun 2009. Menurut Pasal 69 sebagai berikut:

- (1). Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dibidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
- (2). Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan senjata api;
- (3). Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut;
- (4). Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Politik hukum pemerintah terutama pada sektor perikanan memiliki konsekuensi dilakukannya perubahan perundang-undangan termasuk perundang-undang perikanan khususnya yang berhubungan dengan tindak pidana illegal fishing, hal ini menunjukkan bahwa perundang-undangan dibuat untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat yang dilandasi oleh teori-teori dan dilatarbelakangi oleh aspek-aspek perubahan hukum.

Dalam perubahan hukum, Menurut Abdul Manan dikenal adanya dua pandangan yang dapat dijadikan bentuk perubahan tersebut yaitu:

1. Pandangan Tradisional, dalam rangka perubahan hukum mengatakan bahwa :masyarakat perlu berubah dulu, baru hukum datang untuk mengaturnya. Disini kedudukan hukum sebagai pembenar apa yang telah terjadi, fungsi hukum disini adalah sebagai pengabdian (*dienende funtie*).
2. Pandangan Modern, mengatakan bahwa: Hukum diusahakan agar dapat menampung segala perkembangan baru, oleh karena itu hukum harus selalu berada bersama dengan peristiwa yang terjadi, bahkan kalau perlu hukum harus tampil dahulu baru peristiwa mengikutinya. Disini hukum berfungsi sebagai alat

untuk rekayasa sosial (*Law a tool of social engineering*).¹⁶

Abdul Manan menambahkan agar hukum baru, efektif berlaku ditengah-tengah kehidupan masyarakat, maka perubahan hukum itu harus memerhatikan tiga ketentuan yaitu: (1) Perubahan hukum itu tidak dilakukan secara parsial, melainkan perubahan itu harus menyeluruh, terutama kepada doktrin, norma-norma yang tidak sesuai dengan kondisi zaman; (2) Perubahan itu juga harus mencakupi dalam cara penerapannya. Pola pikir yang statis dalam cara penerapan hukum hendaklah ditanggalkan, kemudian dalam cara-cara penafsiran hukum yang tidak melihat perkembangan zaman; (3) Harus juga diadakan pada kaidah (aturan) yang sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia. Agar kaidah (aturan) yang diperbaharui itu dapat dipatuhi oleh masyarakat, maka dalam kaidah (aturan) itu harus memuat sanksi dan daya paksa dan untuk itu harus dibuat oleh instansi yang berwenang.¹⁷

Pembaharuan hukum pidana nasional (*penal reform*) merupakan bagian dari ide besar yaitu pembaharuan hukum nasional.¹⁸ Upaya pembaharuan

hukum pidana (*penal policy*) nasional pada hakikatnya merupakan bagian dari *law enforcement policy, criminal policy dan social policy*. Hal ini berarti pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian yang erat dari:

1. Kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui substansi hukum (legal substance) dalam upaya mengefektifkan penegakan hukum.
2. Kebijakan (upaya rasional) untuk memberantas/menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat.
3. Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (yaitu *social defence dan social welfare*).

Merupakan upaya peninjauan kembali dan penilaian kembali pokok-pokok pikiran/ide-ide dasar yang berlandaskan pada nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik dan sosio-kultural, yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum pidana selama ini.

Penegakan hukum mengenai illegal fishing dewasa ini hanya sebatas terhadap Kapal yang melakukan kejahatan, namun sebenarnya didalam Hukum internasional dikenal adanya

¹⁶ Manan, Abdul. (2005). Aspek-Aspek Pengubah Hukum. Jakarta: Kencana, p. 6-8

¹⁷ Ibid. Hal 4-5

¹⁸ Ibid.

Perluasan yurisdiksi. Dijelaskan bahwa (1) “*Negara bendera wajib melaksanakan yurisdiksi dan pengawasan yang efektif terhadap kapal yang mengibarkan benderanya sebagai bendera kebangsaan, melalui peraturan perundang-undangan nasional dibidang administratif, teknis dan sosial*”, (2) “*Timbulnya hubungan hukum antara negara dengan kapal melalui bendera kapal dan surat tanda kebangsaan kapal*”. Hal ini sebenarnya sebagai embrio hukum yang dapat diatur lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban suatu negara atas kapal yang berbendera negaranya melakukan kejahatan, khususnya Kejahatan “Illegal Fishing”. Kebijakan formulasi tindak pidana Illegal Fishing dimasa yang akan datang, seharusnya dapat memperluas subjek Pertanggungjawaban pidana, tidak hanya berhenti terhadap Awak Kapal, namun dapat mendudukan suatu negara sebagai pihak yang bertanggung jawab.

E. SIMPULAN DAN SARAN

a. Simpulan

1. Kebijakan Hukum Internasional terhadap kedudukan Kapal berbendera asing pada saat ini hanya sebatas mengatur mengenai administrasi terkait kepemilikan Kapal, namun belum spesifik mengatur sejauh mana negara bertanggung jawab terhadap Kapal berbendera negara yang melakukan kejahatan.

2. Pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan illegal fishing di Indonesia masih secara konvensional mendudukan kapal dan awak kapal sebagai pihak yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya.

b. Saran

1. Kedaulatan negara Indonesia dalam hal kemaritiman perlu dijaga dan ditingkatkan dengan mendudukan negara asing yang kapalnya terbukti melakukan Illegal Fishing di wilayah Laut Indonesia.
2. Pertanggung jawaban pidana Illegal Fishing yang akan datang sebaiknya memperluas formulasi Subjek Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya mengingat kedudukan kapal yang berbendera merupakan sebuah perluasan yurisdiksi kapal berbendera suatu negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arbi, Sultan Zanti dan Ardana, Wayan, 1997, *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial*, Jakarta:CV.Rajawali Jakarta;
- Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2006, *Kebijakan Pengawasan dalam Penanggulangan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*, Jakarta:

- Departemen kelautan dan Perikanan;
Hardjasoemantri, Koesnadi, 2009, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press;
- Hartono, Sunaryati, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni;
- Haryono, Waty Suwarty, 2011, *Hukum Lingkungan*, Jakarta : Universitas Islam Jakarta;
- Mahmudah, Nunung, 2015, *Illegal Fishing*, Jakarta: Sinar Grafika;
- Poerwadarminta, WJS, 1982, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka;
- Sahetapy, J.E, "Korupsi Politik : Anomi Struktural dan Kultural, Artikel.
- Salim, Peter, 2003, *The Contemporary English Indonesian Dictionary*, Jakarta: Modern English Press;
- Samekto, FX. Adji, 2014, *Negara Hukum Bukan Negara Undang-undang*, Suara Merdeka: Artikel;
- Silalahi, Daud, 1996, *Hukum Lingkungan : Dalam Sistem Penegakkan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Bandung: Alumni;
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia;
- Soekanto, Soerjono dan Mamuji, Sri, 2004, *Penelitian Hukum Normatif "suatu tinjauan singkat"*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada;
- Soemitro, Ronny Hanitijio, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia;
- W. Birnie, Patricia and Boyle, Alan e. 1992, *International Law & The Environment*, Oxford;
- Williams, Sharon, 1984, "Public International Governing Trans-boundary Pollution" 13 Univ. of Queensland L.J;
- Internet**
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3645982/susi-beberkan-besarnya-kerugian-akibat-maling-ikan-di-laut-ri>
<https://kumparan.com/@kumparannews/menteri-susi-tenggelamkan-317-kapal-asing-pencuri-ikan-selama-menjabat>
<https://mojok.co/redaksi-mojok/corak/kilas/luhut-panjaitan-meminta-susi-pudjiatuti-untuk-tidak-lagi-menenggelamkan-kapal-asing/>
<http://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/09/201451126/susi-menenggelamkan-kapal-bukan-hobi-saya-tapi-amanat-undang-undang>